



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 29 /KPTS/III/2019

TENTANG

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2013-2018, dan sesuai hasil Musyawarah Daerah Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah IV Provinsi Sumatera Selatan, Tim Formatur telah berhasil menyusun kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


- e) Helly Melyana Lumban Gaol, S.Th;
- f) Davijani Rumengan;
- g) Andreas Pamuji;
- h) Pdt. Nelsan Silalahi.

7. Bidang Verifikasi :

- a) Drs. J. Marbun (Koord);
- b) Lasma Novita Sari.

- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membina Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah dan meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejawi dalam kerjasama dengan Gerejawi-Gerejawi di Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI di Jakarta;
4. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Pangdam II Sriwijaya di Palembang;
7. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang;
8. Kajati Sumatera Selatan di Palembang;
9. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat;
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat;
11. Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat;
13. Pembimbing Masyarakat Kristen Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel di Palembang.